

PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN - PENATAAN

2018

PERDA NO.6, LD 2018/NO.6, TLD. NO.6, LL SETDA KAB. BLORA: 47 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

- ABSTRAK:
- dalam rangka pemenuhan kebutuhan hunian dan lingkungan hunian yang layak huni dan upaya penataan ruang perumahan dan permukiman serta guna melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3), Pasal 49 ayat (3) dan Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : penataan perumahan dan kawasan permukiman, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturannya. Penyelenggaraan Rumah dan Perumahan meliputi: perencanaan Perumahan, pembangunan Perumahan, pemanfaatan Perumahan, dan pengendalian Perumahan. Pembangunan perumahan meliputi rumah sederhana, rumah menengah dan rumah mewah wajib mewujudkan perumahan dengan hunian berimbang. Pengendalian perumahan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk : perizinan, penertiban dan/atau penataan. Penataan kawasan permukiman bertujuan untuk memenuhi hak warga negara atas tempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta menjamin kepastian bermukim. Pencegahan dan peningkatan peningkatan kualitas terhadap perumahan dan permukiman kumuh. Pendanaan, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, sanksi administratif.
- CATATAN:
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Mei 2018.
 - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
 - a. Pemanfaatan Rumah pada peruntukan ruang Perumahan yang berubah fungsi di luar kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, wajib mengurus izin peruntukan ruang dan izin mendirikan bangunan sesuai ketentuan paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan setelah

Peraturan Daerah ini ditetapkan atau dikenakan sanksi sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang ketertiban umum;

- b. Prasarana dan Sarana Perumahan yang sudah diserahkan tetapi belum disertai dokumen kepemilikan beserta surat pelepasan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf c, diwajibkan menyerahkannya paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan setelah peraturan daerah ini ditetapkan atau hak, kewenangan dan tanggungjawab pengelolaan atas pemeliharaan Prasarana dan Utilitas Umum Perumahan kembali menjadi kewenangan dan tanggungjawab pengembang.
- Penjelasan: 19 hlm.